

KESEIMBANGAN ANTARA HAK SUBJEK DATA PRIBADI DAN KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI

1

Ahmad Budiman

Abstrak

Hingga saat ini kebocoran dan/atau pencurian data pribadi masih kerap terjadi. Hal ini mengindikasikan UU Pelindungan Data (UU PDP) perlu memperhatikan keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi. Hadirnya UU PDP diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kebocoran dan pencurian data pribadi. Tulisan ini akan membahas keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi. Hak subjek data pribadi pada aktivitas pemrosesan data pribadi antara lain, subjek data pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya. Masih terjadinya kebocoran dan tindakan pencurian data pribadi mengindikasikan masih belum terjadinya keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan pengendali data pribadi. Keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi perlu dipastikan terjadi pada tahap pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Komisi I DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi.

Pendahuluan

Rapat Paripurna DPR RI ke-5 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 tanggal 20 September 2022 telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini terdiri dari 16 bab dan 76 pasal dengan penambahan 4 pasal dari sebelumnya diusulkan 72 pasal (beritasatu.com, 20 September 2022).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, dalam laporannya pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tingkat II atas RUU PDP menyampaikan pelindungan data pribadi masuk dalam pelindungan hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, pengaturan menyangkut data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan UU PDP diharapkan menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan



permasalahan kebocoran data pribadi (Sekretariat Komisi I DPR RI, 20 September 2022). Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dalam sambutan mewakili pemerintah, menyampaikan manfaat dari hadirnya UU PDP antara lain sebagai payung hukum perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif serta mendorong reformasi penerapan data pribadi di seluruh pengendali data pribadi (tempo.co, 20 September 2022).

Salah satu pertimbangan pembentukan UU PDP adalah masih terjadinya ketidakseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi yang rawan terjadinya kebocoran atau pencurian data pribadi. Pada sebuah forum diskusi *online breached.to*, disebutkan terdapat 102 juta data KTP dan data pejabat yang dibocorkan di forum ini oleh *hacker Bjorka* (tempo.co, 26 September 2022). Sebelumnya terjadi kebocoran atau pencurian data pribadi pada 16 komputer di Kantor Cabang Bank Indonesia di Bengkulu yang telah dibenarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara; data pelamar kerja di PT Pertamina Training and Consulting (PTC) data yang bocor berisi nama lengkap, nomor ponsel, alamat rumah, tempat dan tanggal lahir, ijazah, transkrip akademik, kartu BPJS, dan CV; serta data 26 juta riwayat pengguna IndiHome (tempo.co, 9 September 2022).

Kebocoran atau pencurian data pribadi memberikan indikasi, UU PDP perlu memperhatikan keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi. Persoalan ini penting

dibahas karena keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat dalam implementasi pemrosesan data pribadi tanpa disalahgunakan. Tulisan ini membahas implementasi keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi.

Hak Subjek Data Pribadi dan Kewajiban Pengendali

UU PDP, Pasal 1 angka 4 mengartikan pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Sedangkan pada angka 6 subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.

Hal mendasar yang diatur dalam UU PDP yaitu subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi (Pasal 5 UU PDP). Hak subjek data pribadi pada aktivitas pemrosesan data pribadi antara lain, subjek data pribadi berhak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya (Pasal 6 UU PDP). Subjek data pribadi juga berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya (Pasal 7 UU PDP).

Subjek data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan

data pribadi tentang dirinya, termasuk juga menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi (Pasal 8, Pasal 9 UU PDP). Bila terjadi pelanggaran dalam pemrosesan data pribadi, maka subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi (Pasal 12 ayat (1) UU PDP).

Pada bagian lain, subjek data pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik (Pasal 13 ayat (1) UU PDP). Selain itu, subjek data pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman (Pasal 13 ayat (2) UU PDP).

Pengaturan hak subjek data pribadi sudah sangat memadai, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat diketahui, dilakukan, dan didapatkan subjek data pribadi terkait dengan pemrosesan data pribadi. Termasuk juga menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi dan mengajukan gugatan bila terdapat pelanggaran pemrosesan data pribadi.

Hal dasar yang menjadi kewajiban pengendali data dalam aktivitas pemrosesan data pribadi, antara lain persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan, pemenuhan kewajiban perjanjian, dan pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi (Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b.

huruf c UU PDP). Bila subjek data pribadi telah memberikan persetujuan (tertulis atau terekam) sesuai dengan tujuannya, maka pengendali data pribadi berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada subjek data pribadi (Pasal 21 ayat (1) UU PDP).

Kewajiban pengendali data bila ingin mencapai tujuan lainnya dari kegiatan pemrosesan data pribadi, yaitu adanya persetujuan yang dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya, dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses, serta menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas (Pasal 22 ayat (4) UU PDP).

Pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan atau pengaksesan yang tidak sah (Pasal 38 UU PDP). Untuk itu pengendali data pribadi wajib melakukan pencegahan dengan menggunakan sistem keamanan dan/atau menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab (Pasal 39 ayat (2) UU PDP). Secara khusus, pengendali data pribadi wajib menghentikan pemrosesan data pribadi dalam hal subjek data pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi (Pasal 40 ayat 1 UU PDP).

Kewajiban pengendali data menjadi penting untuk diatur, agar pengendali data pribadi patuh dan tidak melakukan pelanggaran pada pemrosesan data pribadi. Pengendali data pribadi akan mendapatkan sanksi bila melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya dalam aktivitas pemrosesan data pribadi. Hal ini perlu dilakukan, mengingat menurut pakar hukum telekomunikasi, Edmon Makarim, insiden kebocoran data

kemungkinan tidak hanya terjadi karena serangan dari luar saja, tetapi merupakan suatu tindakan pengungkapan dari dalam organisasi itu sendiri (ui.ac.id, 10 Oktober 2022).

Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pada UU PDP setidaknya kita dapat melihat keseimbangan, bahwa pasal-pasal mengenai kewajiban pengendali data pribadi merujuk pada pasal yang mengatur hak subjek data pribadi. Selain itu dapat dilihat dari pasal yang mengatur mengenai sanksi administratif, larangan dalam penggunaan data pribadi, dan ketentuan pidana. Upaya untuk mencegah terjadinya pencurian data pribadi dilakukan dengan memberikan sanksi administratif atau dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda. Untuk itu pengendali data pribadi wajib mematuhi ketentuan mengenai kewajibannya, termasuk meningkatkan kualitas pengamanan data pribadi yang dikelolanya.

Masih terjadinya kebocoran dan tindakan pencurian data pribadi, mengindikasikan masih belum terjadinya keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi. Hingga saat ini tidak pernah ada kesempatan hak akses atau salinan data pribadi atas setiap data pribadi yang telah diberikan oleh subjek data pribadi kepada pengendali data pribadi.

Pada sisi yang lain, subjek data pribadi juga tidak memiliki kemampuan atas pemutakhiran data pribadi yang telah diserahkan kepada pengendali data. Subjek data pribadi tidak memiliki hak akses

untuk melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya. Hal ini sangat penting bagi subjek data pribadi, karena hanya dialah yang paling tahu atas segala kondisi terkini dari data pribadi yang dimilikinya.

Persetujuan subjek data pribadi atas pemrosesan data pribadi harus dipatuhi oleh pengendali data pribadi. Sayangnya masih banyak pengendali data pribadi yang tidak menyampaikan informasi kepada subjek data pribadi berkaitan dengan legalitas dari pemrosesan data pribadi, tujuan pemrosesan data pribadi, jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses, jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi, rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan, dan jangka waktu pemrosesan data pribadi. Kondisi yang menyebabkan data pribadi rentan untuk disalahgunakan tidak sesuai persetujuan yang disampaikan subjek data pribadi, juga rentan terhadap kebocoran dan pencurian data. Bila ada tujuan lain yang hendak dilakukan atas pemrosesan data pribadi, maka pengendali data pribadi wajib mendapatkan persetujuan kembali dari subjek data pribadi.

Komisi I DPR RI perlu melakukan pengawasan kepada pemerintah terkait dengan pelaksanaan UU PDP dan kebijakan perlindungan data pribadi. Pemerintah harus bisa memastikan hadirnya UU PDP, maka tidak akan ada lagi kebocoran atau pencurian data pribadi. Keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data

pribadi, mutlak dijadikan dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan UU PDP.

Penutup

Disahkannya UU PDP memberikan aturan atas keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi. Hal utama yang perlu dihormati dan ditaati pengendali data pribadi yaitu persetujuan subjek data pribadi pada tahapan pemrosesan data pribadi. Kebocoran atau pencurian data pribadi terjadi karena ada ketidakseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi. UU PDP telah mengatur keseimbangan pasal mengenai kewajiban pengendali data pribadi dengan merujuk pada pasal yang mengatur hak subjek data pribadi. Selain itu dengan menyertakan sanksi administratif, pelarangan, dan ketentuan pidana.

Keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, perlu diawasi secara serius. Komisi I DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam melaksanakan UU PDP, khususnya pada tahap pemrosesan data pribadi. Hal ini untuk memastikan agar pada tahap implementasi terjadi keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi.

Referensi

“Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022”, 9 September 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7->

[kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022](#), diakses 27 September 2022.

“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi”, 10 Oktober 2022, <https://law.ui.ac.id/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/>, diakses 12 Oktober 2022.

Sekretariat Komisi I DPR RI, *Laporan Komisi I DPR RI atas Hasil Pembahasan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi Pada Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI*, 20 September 2022.

“Tok! DPR Sahkan RUU Pelindungan Data Pribadi Jadi UU”, 20 September 2022, <https://www.beritasatu.com/news/978997/tok-dpr-sahkan-ruu-pelindungan-data-pribadi-jadi-uu>, diakses 27 September 2022.

“UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan DPR, Menkominfo Sebut 8 Manfaat bagi Masyarakat”, 20 September 2022, https://bisnis.tempo.co/read/1636327/uu-perlindungan-data-pribadi-disahkan-dpr-menkominfo-sebut-8-manfaat-bagi-masyarakat?page_num=2, diakses 27 September 2022.

Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi yang disahkan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.

“36 Juta Data Pengguna Kendaraan Bocor, Berpotensi Diperjualbelikan di Internet”, 26 September 2022, <https://otomotif.tempo.co/read/1638421/36-juta-data-pengguna-kendaraan-bocor-berpotensi-diperjualbelikan-di-internet>, diakses 27 September 2022.



Ahmad Budiman
ahmad.budiman@dpr.go.id

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S1 bidang Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (ISIP) Jakarta pada tahun 1993 dan pendidikan S2 bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka(2004). Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Madya bidang kepakaran Komunikasi Politik pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik” (2011), “Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan” (2014), dan “Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.